

LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERTANAHAN
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2021



INSPEKTORAT DAERAH
Kabupaten Kutai Kartanegara



inspektorat@mail.kukarkab.go.id



inspektorat.kukarkab.go.id



[itdakukar](https://www.facebook.com/itdakukar)



[itdakukar.ID](https://www.instagram.com/itdakukar)

NOMOR :
Itda-700/215/LHE-SAKIP/VII/2022

TANGGAL :
25 Juli 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

NOMOR : Itda-700/215/LHE/-SAKIP/VII/2022
TANGGAL : 25 Juli 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, serta mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai **76,90** dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Capaian nilai evaluasi SAKIP tersebut merupakan akumulasi penilaian dari pemerolehan 5 (lima) komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Capaian nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pemerolehan nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 yang memperoleh nilai **73,29**

dengan kategori BB dengan interpretasi **Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan perbaikan dan/atau tindakan korektif secara signifikan, baik berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, diantaranya tidak terdapat indikator tujuan pada Renstra, pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester), pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi, dan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan secara optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan :

- (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (4) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk :

- (1) Mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya;
- (2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
- (3) Mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

c. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

- (1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- (2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;

- (3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- (4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

d. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/permintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan evaluasi didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja revidi. Dokumentasi evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi memuat informasi yang cukup untuk menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dalam penarikan kesimpulan. Dokumentasi evaluasi berisi informasi yang menggambarkan catatan penting mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh tim evaluasi sesuai dengan standar evaluasi, disusun secara rinci sehingga mampu memberikan pengertian yang jelas mengenai tujuan, sumber, dan simpulan yang dibuat oleh tim evaluasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, metode evaluasi dapat dijelaskan secara lebih rinci, sebagai berikut :

(1) Evaluasi atas Komponen SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen

dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian.

(2) Penilaian dan Penyimpulan

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :

- (i) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria;
- (ii) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a) Rencana Strategis (10%), meliputi : ✓ Pemenuhan Renstra (2%); ✓ Kualitas Renstra (5%); dan ✓ Implementasi Renstra (3%); b) Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : ✓ Pemenuhan RKT (4%); ✓ Kualitas RKT (10%); dan ✓ Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a) Pemenuhan pengukuran (5%); b) Kualitas Pengukuran (12,5%) ; dan c) Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a) Pemenuhan pelaporan (3%); b) Kualitas pelaporan (7,5%); dan c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a) Pemenuhan evaluasi (2%); b) Kualitas evaluasi (5%); dan c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%.
5	Capaian Kinerja	20%	a) Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%); b) Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (10%); c) Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (5%.
TOTAL		100%	

- (iii) Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya.

Penilaian atas butir 5a, b dan c didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

- (iv) Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan “*judgements*” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu.
- (v) Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan professional *judgements*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- (vi) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
 - ✓ Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya” maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $[3/10] \times 10 = 3$;
 - ✓ Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub- kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - ✓ Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.
- (vii) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
 - ✓ Penyimpulan atas hasil revidi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen;

- ✓ Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

- e. **Gambaran Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara**
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

semula mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 061/4301/B.Org-KL Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Persetujuan Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- (2) Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- (4) Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara secara struktural terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Tata Ruang, Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, Bidang Penatagunaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, Bidang Sengketa Tanah, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi

pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data Kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, pasal 3 menyebutkan “Penyelenggaraan SAKIP pada kementerian/lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sesuai (1) Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan (3) Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lemaga”. Selanjut, pasal 4 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD”. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Akuntabilitas SKPD telah menyelenggarakan SAKIP. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara “*Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan*”. Penyusunan perencanaan yang belum strategis dan konseptual; tidak lengkapnya data dan informasi pendukung; lemahnya kontrol tentang pengendalian dan pemanfaatan ruang; tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung; serta rendahnya kualitas SDM menjadi isu strategis yang diangkat dalam menyusun rencana strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 memperoleh nilai 73,29 atau dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Dengan pemerolehan nilai dan peringkat tersebut, menempatkan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada peringkat 18 dari 40 perangkat daerah yang dievaluasi. Pemerolehan nilai 73,29 tersebut dapat dirinci berdasarkan nilai per komponen, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot (%)	NILAI ANGKA		Peningkatan/ (Penurunan)
			Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Perencanaan Kinerja	30	24,98	26,83	1,85
2	Pengukuran Kinerja	25	15,94	13,75	(2,19)
3	Pelaporan Kinerja	15	10,42	12,85	2,43
4	Evaluasi Internal	10	6,85	5,50	(1,35)
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	14,38	14,38	0
Total		100	72,56	73,29	0,73
Kategori			BB	BB	
Interpretasi			Sangat Baik	Sangat Baik	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan pemerolehan nilai hasil implementasi SAKIP sebesar 0,73 dari semula 72,56 di tahun 2019 menjadi 73,29 pada tahun 2020. Beberapa hal menjadi catatan evaluasi, sebagai berikut :

a) Perencanaan Kinerja

Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala. Atas permasalahan tersebut diatas, tim evaluator menyarankan membuat rencana aksi dimonitor dan dievaluasi secara periodik (minimal 3 bulan sekali).

b) Pengukuran Kinerja

- (1) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan);
- (2) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
- (3) Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya;
- (4) Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja belum dilakukan secara berkala;

Atas permasalahan tersebut diatas, tim evaluator menyarankan hal-hal berikut :

- (1) Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala;
- (2) Melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi;
- (3) Membuat SOP tentang mekanisme monitoring secara periodic capaian kinerja di masing-masing eselon;
- (4) Agar rencana aksi dilakukan serta membuat hasil pemantauan secara berkala/periodik (per triwulan).

c) Evaluasi Internal

- (1) Pemantauan rencana aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;
- (2) Pemantauan rencana aksi belum dilaksanakan untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;

(3) Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Atas permasalahan tersebut, tim evaluator menyarankan agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Melakukan pemantauan dan membuat laporan hasil evaluasi rencana aksi untuk pengendalian kinerja;
- (2) Melakukan pemantauan dan membuat hasil evaluasi rencana aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
- (3) Agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Terhadap atas permasalahan dan saran tindaklanjut tersebut diatas, berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang selaku evaluator telah melakukan upaya perbaikan namun belum berdampak secara signifikan terhadap pemerolehan nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021. Dampak perbaikan atas implementasi SAKIP tampak pada hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021, sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci pada BAB II.

BAB II

HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai **76,90** dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Meskipun secara kategori dan interpretasi masih sama dengan hasil evaluasi tahun lalu, capaian nilai angka hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pemerolehan nilai evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang memperoleh nilai 73,29. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 dan Tahun 2021 per komponen secara ringkas, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot (%)	NILAI ANGKA		Peningkatan/ (Penurunan)
			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Perencanaan Kinerja	30	26,83	26,13	(0,70)
2	Pengukuran Kinerja	25	13,75	15,63	1,88
3	Pelaporan Kinerja	15	12,85	11,33	(1,52)
4	Evaluasi Internal	10	5,50	7,43	1,93
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	14,38	16,38	2,00
Total		100	73,29	76,90	3,61
Kategori			BB	BB	
Interpretasi			Sangat Baik	Sangat Baik	

Catatan : Rincian hasil penilaian terhadap tiga variable penilaian yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria, pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, **terlampir**.

Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas mengindikasikan adanya upaya perbaikan dan/atau tindakan korektif secara signifikan, baik tindakan korektif yang didasarkan pada rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal/mandiri oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP masing-masing komponen serta hal-hal yang secara signifikan berpengaruh terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi serta saran perbaikan, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai angka 26,13 dari angka maksimal pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu 30 atau 30% dari nilai akumulasi penilaian

implementasi SAKIP. Pemerolehan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar -0,70 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 26,83. Hal tersebut mengindikasikan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Renstra belum dilengkapi dengan indikator tujuan beserta target pencapaiannya (keberhasilannya); dan
- (2) Renstra dan PK belum menyajikan IKU yang selaras atau relevan dengan IKU yang diformalkan.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk :

- (1) Melakukan perbaikan pada Renstra periode berikutnya, yaitu penyajian Renstra dilengkapi dengan indikator tujuan beserta target keberhasilannya masing-masing sesuai dengan kriteria (SMART) dan berorientasi hasil. Hal ini sangat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penilaian pemenuhan, kualitas, dan implementasi Renstra; dan
- (2) Menyajikan IKU yang selaras atau relevan dengan IKU yang sudah diformalkan pada Renstra dan PK.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai angka 15,63. Pemerolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,88 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai angka 13,75. Hal tersebut mengindikasikan telah dilakukannya tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Pengukuran Kinerja oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya telah membuat SOP tentang mekanisme monitoring secara periodik capaian kinerja di masing-masing eselon. Meskipun telah memperoleh peningkatan nilai hasil evaluasi, namun pemerolehan tersebut belum mencapai angka yang maksimal yaitu 25 atau 25% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Hanya sebagian individu yang memiliki indikator kinerja individu (IKI) yang mengacu pada IKU atasannya;

- (2) Pengukuran kinerja belum dilakukan hingga ke individu staf;
- (3) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
- (4) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
- (5) Pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward* dan *punishment*; dan
- (6) IKU belum direviu secara berkala.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk :

- (1) Memerintahkan Sekretaris Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara mengkoordinir dan memastikan seluruh jajaran pegawai menyusun dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya. Indikator kinerja dipastikan telah memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART) dan terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu) dan hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya serta sudah divalidasi. Kriteria indikator yang baik (SMART) yaitu *specific* (menunjukkan kondisi yang spesifik, tidak bias, atau bermakna ganda), *measurable* (harus dapat diukur secara objektif dan memiliki ukuran kuantitatif), *attainable* (memungkinkan organisasi mencapainya, tidak terlalu sulit dicapai, namun juga tidak terlalu mudah dicapai), *relevan* (harus memiliki relevansi atau keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur); dan *time-bound* (menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu);
- (2) Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dengan mengukur realisasi atas seluruh target yang ada dalam rencana aksi;
- (3) Melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi;
- (4) Hasil pengukuran kinerja agar diaitkan/dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment*; dengan kriteria: a. pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja, b. pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target, c. pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu, d. pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar;
- (5) Melakukan reviu atas IKU secara berkala dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (inovatif); dan
- (6) Menjadikan hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi sebagai dasar untuk menyimpulkan kemajuan (*progress*) kinerja.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai angka 11,33 dari angka yang maksimal yaitu 15 atau 15% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Pemerolehan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar -1,52 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai angka 12,85. Hal tersebut mengindikasikan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Laporan kinerja belum menyajikan informasi yang dapat diandalkan secara optimal;
- (2) Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai;
- (3) Laporan kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara keseluruhan; dan
- (4) Laporan kinerja hanya menyajikan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk :

- (1) Menyajikan seluruh perbandingan yang memadai dalam laporan kinerja, yaitu :
 - (a) Perbandingan antara target dengan realisasi;
 - (b) Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya;
 - (c) Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah;
 - (d) Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau RPJMN; dan
 - (e) Perbandingan realisasi organisasi dengan realisasi organisasi yang setara atau sejenis;
- (2) Menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan evaluasi serta analisis mengenai capaian kinerja secara keseluruhan;
- (3) Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan;
- (4) Informasi yang disajikan dimanfaatkan untuk perbaikan capaian kinerja secara lebih ekstensif dan menyeluruh; dan
- (5) Penilaian kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan keberhasilan/kegagalan kinerja serta dijadikan dasar pemberian *reward and punishment* atas kinerja pegawai tersebut.

d. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Internal memperoleh nilai angka 7,43. Pemerolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,93 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai angka 5,50. Hal tersebut mengindikasikan telah dilakukannya tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Pengukuran Kinerja oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun pemerolehan nilai angka meningkat dari tahun sebelumnya, namun pemerolehan tersebut belum mencapai angka yang maksimal yaitu 10 atau 10% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Pemantauan Rencana Aksi belum dilakukan secara bulanan;
- (2) Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
- (3) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap triwulan;
- (4) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk :

- (1) Menyusun dan mendokumentasikan rencana aksi yang berisi penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK);
- (2) Melakukan pemantauan rencana aksi secara periodik minimal per bulan dan mendokumentasikan proses pemantuan tersebut dengan baik; dan
- (3) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan dilakukan dalam bentuk langkah-langkah nyata disertai dengan bukti yang cukup dan terdokumentasi dengan baik.

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Capaian Kinerja memperoleh nilai angka 16,38 dari nilai maksimal pada komponen Capaian Kinerja sebesar 20 atau 20% dari nilai kumulatif nilai evaluasi implementasi SAKIP. Pemerolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,00 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai angka 14,38. Hal tersebut mengindikasikan tindak lanjut rekomendasi dan dampak dari upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Capaian Kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Rincian pemerolehan nilai angka hasil evaluasi komponen Capaian Kinerja per sub komponen, sebagai berikut :

1. Kinerja yang dilaporkan (*Output*) memperoleh nilai 4,50 dari nilai maksimal 7,50.

2. Kinerja yang dilaporkan (*Outcome*) memperoleh nilai 11,88 dari nilai maksimal 12,50.

Demikian hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

H. Heriansyah, SE, M.Si. CGCAE., CPSp.
Pembina
NIP. 19790801 200112 1 001

LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE)
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	
			Y	NILAI		
1	2		3	4		5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	87,11%	26,13		
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	73,33%	7,33		
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	66,67%	1,33		
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00		
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00		OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		E	-		OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		E	-		OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00		OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00		OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00		OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		E	-		OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00		OK
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	75,00%	3,75		
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00		OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		E	-		OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00		OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00		OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75		OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75		OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75		OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75		OK
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	75,00%	2,25		
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75		OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	
			Y	NILAI		
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75		OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0,75		OK
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	94,00%	18,80		
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,00		
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00		
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00		OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00		OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00		OK
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	100,00%	10,00		
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00		OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00		OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00		OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00		OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00		OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00		OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00		OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00		OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00		OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00		OK
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	80,00%	4,80		
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00		OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75		OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75		OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	
			Y	NILAI		
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75		OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75		OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	62,50%	15,63		
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	87,50%	4,38		
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU)</i> sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00		
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		B	0,75		
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		B	0,75		OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00		OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	65,00%	8,13		
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00		OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00		OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75		OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75		OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75		OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75		OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75		OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75		OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-		OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-		OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	41,67%	3,13		
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0,50		OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50		OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50		OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		E	-		OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	
			Y	NILAI		
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		C	0,50		OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50		OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	75,50%	11,33		
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	100,00%	3,00		
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00		
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00		OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00		OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00		OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	75,00%	5,63		
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00		OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75		OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75		OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		C	0,50		OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,75		OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75		OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75		OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	60,00%	2,70		
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00		OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0,50		OK
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0,50		OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0,50		OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	
			Y	NILAI		
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50		OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	74,33%	7,43		
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2,00	93,75%	1,88		
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya</i>		Y	1,00		
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1,00		
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00		OK
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75		OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	73,67%	3,68		
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75		OK
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75		OK
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75		OK
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75		OK
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75		OK
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67		OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	62,50%	1,88		
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75		OK
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50		OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	81,88%	16,38		
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	7,50	60,00%	4,50		
1	Target dapat dicapai		B	2,00		
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50		
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	
			Y	NILAI		
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12,50	237,50%	11,88		
4	Target dapat dicapai			4,58		
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2,29		
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5,00		
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100,00	76,89%	76,90		

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

76,90	
-------	--